



P E N E T A P A N

Nomor: 4/Pdt.G.S/2019/PN.Bjw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bajawa telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 4/Pdt.G.S/2019/PN.Bjw., antara:

I. Penggugat

Nama : **KSP/Kopdit Sinar Harapan;**
Alamat : Malapedho, Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kab. Ngada;
Tempat Tanggal Lahir : -
Jenis Kelamin : -
Pekerjaan : -

dalam hal ini diwakili oleh EMANUEL SADI, Wiraswasta/ Manager KSP/Kopdit Sinar Harapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/P/KSP/Kopdit/SH/II/2020, tanggal 20 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 12/SK.PDT/II/2020/PN.Bjw

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : **DRS. MEDA MOSES;**
Alamat : RT/RW:02/01, Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa;
Tempat Tanggal Lahir : Ngada, 25 Mei 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : PNS;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, dapat dipertimbangkan pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perjanjian tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman tanggal 17 Desember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Kreditur yang disetujui pula oleh Penjamin yang bernama Martalin M.T.L. Manuk dengan Tergugat (KSP/ Kopdit Sinar Harapan) selaku Debitur yang dalam hal surat perjanjian tersebut diwakili oleh Yohanes Soba dan Philipus Tuga;

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pinjaman tersebut telah diperjanjikan mengenai tujuan daripada pinjaman, jangka waktu pengembalian pinjaman, angsuran maupun pengenaan bunga dan juga denda yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut Tergugat susai dalam Surat Penyerahan Barang Jaminan tanggal 17 Desember 2010, selain menjaminkan SK Gaji juga telah menjaminkan sertifikat tanah yang terletak di Mangulewa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 447 Tahun 2010 dengan nama pemilik Drs. Meda Moses;
- Bahwa selain itu terhadap pinjaman Tergugat tersebut ada juga jaminan sertifikat tanah yang terletak di Bajawa, Kel. Bajawa, Kec. Bajawa, Kabupaten Ngada dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 306 Tahun 2001 dengan nama pemilik Pius Yohanes Siu Loda, yang dalam Surat Penyerahan Barang Jaminan tanggal 17 Desember 2010 diserahkan sendiri oleh Pius Yohanes Siu Loda kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah lalai membayar kredit kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2011;
- Bahwa akibat perbuatan Ingkar janji Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp491.423.775,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat tersebut diatas, Penggugat menuntut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji / Wanprestasi terhadap Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 491.423.775,- dengan perincian sebagai berikut:
- Saldo Pinjaman Rp. 212.398.000,-
 - Bunga Rp. 248.715.100,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda Rp. 30.310.675,-
- 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa atas objek tanah berdasarkan:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 447 tahun 2010 atas nama Doktorandus Meda Moses dengan luas 374 M² yang terletak di Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Yuliana Mari
 - Timur : Jalan
 - Barat : Theresia Kawe
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 306 tahun 2001 atas nama Pius Yohanes Siu Loda dengan luas 1.570 M² yang terletak di Kelurahan Bajawa, Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rofina Loda
 - Selatan : Jalan
 - Timur : Jalan
 - Barat : Kristianus Nau
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan memeriksa terlebih dahulu materi gugatan sesuai syarat dalam Pasal 3 dan 4 untuk menilai apakah masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa:

“Para pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan dalil maupun tuntutan dalam Gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tidak termasuk gugatan sederhana dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terhadap tuntutan agar dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sebidang tanah luas 1.570 M² yang terletak di Kelurahan Bajawa, Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 306 tahun 2001 atas nama Pius Yohanes Siu Loda, apabila diperhatikan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti Surat Perjanjian Pinjaman, Surat Penyerahan Barang Jaminan dari Pius Yohanes Siu Loda, serta bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 306 tahun 2001 atas nama Pius Yohanes Siu Loda, maka seharusnya pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 306 tahun 2001 yang juga dijamin dalam Perjanjian tersebut yaitu Pius Yohanes Siu Loda ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Hakim berpendapat Pius Yohanes Siu Loda bukan merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), dalam arti mempunyai kewajiban untuk ikut membayar pinjaman Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Pinjaman tanggal 17 Desember 2010 tersebut. Hal ini berbeda dengan kedudukan dari Martalin M.T.L. Manuk, Penjamin yang juga ikut menandatangani dan mengetahui perjanjian tersebut (Istri dari Tergugat) yang tentunya mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat yaitu berkewajiban untuk ikut membayar pinjaman Tergugat sebagaimana Perjanjian tersebut;
- bahwa Hakim juga tidak menemukan fakta bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut dari Pius Yohanes Siu Loda kepada Tergugat. Sehingga Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya Pius Yohanes Siu Loda diberi kesempatan untuk mempertahankan haknya atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan yang menyatakan bahwa seharusnya Pius Yohanes Siu Loda ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka jumlah Tergugat dalam perkara ini akan menjadi lebih dari satu dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa diperintahkan pula Panitera untuk mencoret perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 4 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 4/Pdt.G.S/2020/PN.Bjw dalam register perkara gugatan sederhana;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
4. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Bajawa,

Pada tanggal 10 Februari 2020

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marcelus N.S.B.K. Ona, S.H.
S.H.

I MADE MULIARTHA,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK : Rp. 145.000,00
3. Redaksi : Rp. 10.000,00
4. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)